



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**JL. PEMUDA Telp./Fax. (0756) 22143**  
**PAINAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
NOMOR : 900/15 /Kpts/DKPS-PS/2023

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2023**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8.. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
  2. Pelayanan Penerbitan Biodata Penduduk
  3. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)
  4. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)
  5. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Orang Asing (SKPOA)
  6. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan ke Luar Negeri (SKPLN)
  7. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Warga Negara Asing (WNA)
  8. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
  9. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
  10. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
  11. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
  12. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
  13. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan
  14. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak
  15. Pelayanan Penerbitan Kutipan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
  16. Pelayanan Penerbitan Kutipan II Akta Pencatatan Sipil

17. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati
18. Pelayanan Pencatatan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
19. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
20. Pelayanan Penerbitan Catatan Pinggir
21. Pelayanan Penerbitan Pelaporan Akta Kelahiran di Luar Wilayah NKRI
22. Pelayanan Penerbitan Pelaporan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI
23. Pelayanan Penerbitan Pelaporan Akta Perceraian di Luar NKRI
24. Pelayanan Penerbitan Pelaporan Akta Kematian di Luar Wilayah NKRI.

**KETIGA** : Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 07 April 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si**  
NIP. 19670712 199202 1 001